

## KAFA'AH DALAM RELASI SUAMI ISTRI SESAMA SANTRI UNTUK MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH

Muhammad Jufri  
[m.jufritujuhtiga@gmail.com](mailto:m.jufritujuhtiga@gmail.com)

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Ibrahimy

### Abstrak:

*This study explores the relationship between husband and wife, both of whom are pesantren alumni, in building a sakinah (harmonious) family in Temuasri Village, Sempu District, Banyuwangi Regency. As alumni of Islamic boarding schools, santri couples possess religious knowledge, social values, and life experiences that significantly contribute to maintaining household harmony. Despite coming from different pesantren backgrounds, differences in routines and habits can be resolved through practices such as mutual service, support, and the application of pesantren teachings in daily life. These principles include strengthening tarbiyah, reminding each other of goodness, and fulfilling respective rights and responsibilities.*

*The concept of kafa'ah (compatibility) in the aspect of religion also plays a crucial role in ensuring family tranquility. A deep understanding of religious teachings provides a strong foundation for couples to face household challenges and social influences. By practicing pesantren values such as communal prayer, Qur'anic recitation, and respecting differences, santri couples can foster harmonious relationships. Furthermore, their experiences in pesantren, which teach adaptability to various characters and cultures, help them manage differences and strengthen family bonds. In conclusion, the combination of religious knowledge, pesantren experiences, and the application of kafa'ah principles enables santri couples to achieve a sakinah family. This harmony not only inspires the couples themselves but also serves as an example for the surrounding community on the importance of religious values in family life.*

**Keywords:** *Husband-wife relationship, sakinah family, santri, Islamic boarding schools, kafa'ah, religious values..*

### PENDAHULUAN

Pernikahan adalah sunnatullah, yaitu hukum alam yang ditetapkan oleh Allah SWT sebagai sarana bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan kehidupannya. (Rosan Gusmawan, Marzuki Marzuki, Muhammad Syarief Hidayatullah, 2023). Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2, perkawinan dalam Islam adalah akad yang sangat kuat (miitsaqan ghaliizhan) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya sebagai ibadah. Selain itu, pernikahan juga dianggap sebagai hukum alam yang berlaku bagi seluruh makhluk, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan. (Heradani, Lomba Sultan, 2019). Dengan demikian, pernikahan merupakan cara yang dipilih oleh Allah SWT agar makhluk-Nya dapat berkembang biak dan melanjutkan keturunannya.

Pernikahan merupakan sunnatullah yang berlaku bagi semua makhluk, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan, menunjukkan bahwa di dunia ini, segala sesuatu umumnya berpasangan. Tujuan pernikahan tidak hanya untuk memenuhi hasrat dan keinginan materi semata, tetapi juga mencakup berbagai tanggung jawab dalam aspek kejiwaan, ruhaniah, dan kemasyarakatan. Pernikahan berfungsi sebagai sarana untuk menemukan ketenangan (sakinah), kasih sayang (mawaddah), dan rahmah, yang merupakan tali temali ruhani perekat pernikahan. (Alfa Singgani L.Irade, Adam, M. Taufan, 2024). Selain itu, pernikahan juga berperan dalam membentuk keluarga yang harmonis, di mana kedua pasangan dapat menyesuaikan diri dan menyelaraskan perbedaan yang ada. Hal ini penting untuk mencapai kebahagiaan yang bersifat rohani dan ketentraman jiwa bagi individu, keluarga, dan masyarakat. (Muhammad Al Aziz Nurfitrah, Agus Supriyanto, 2020).

Manusia dianugerahi oleh Allah SWT rasa cinta yang mencakup kasih sayang kepada orang tua, saudara, sahabat, teman, dan bahkan kepada lawan jenis. Anugerah ini harus disalurkan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dalam Islam, pernikahan merupakan cara yang dihalalkan untuk menyalurkan rasa cinta antara dua insan berlainan jenis. Pernikahan menempati posisi penting karena mengandung nilai-nilai vertikal, yaitu hubungan dengan Allah SWT, dan horizontal, yaitu hubungan dengan sesama manusia. Pernikahan dalam Islam tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyaluran cinta, tetapi juga sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Hal ini tercermin dalam tradisi pernikahan masyarakat Aceh, di mana prosesi pernikahan mencerminkan ketaatan kepada Allah (hubungan vertikal) dan kebersamaan dengan sesama manusia (hubungan horizontal) (Sri Asuti, A. Samad, Munawwarah, 2020).

Selain itu, pernikahan dalam Islam juga mengedepankan prinsip kesetaraan antara suami dan istri. Hubungan antara keduanya bersifat horizontal, tanpa ada dominasi satu pihak terhadap yang lain, sehingga tercipta kerjasama dalam ikatan cinta dan kasih sayang.

Secara etimologis, istilah "nikah" dalam bahasa Arab memiliki beberapa makna, antara lain: الْجَمْعُ (al-dammu): berkumpul atau bersatu. الْوَطْءُ (al-waṭ'u): persetubuhan atau hubungan badan. الْعُقْدُ (al-‘aqdu): akad atau perjanjian. Menurut terminologi dalam hukum Islam, pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban di antara

keduanya. Pernikahan juga dipandang sebagai perjanjian antara pria dan wanita untuk menjalin hubungan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang harmonis, bahagia, penuh kasih sayang, dan berlandaskan ridha Allah SWT. (Ali Sibra Malisi, 2022) Pernikahan dalam Islam menempati posisi yang sangat penting karena tidak hanya mengatur hubungan antara suami dan istri, tetapi juga mengandung nilai-nilai spiritual dan sosial yang mendalam. Melalui pernikahan, diharapkan tercipta keluarga yang sakinah (tenang), mawaddah (penuh cinta), dan rahmah (penuh kasih sayang), sesuai dengan tujuan syariat Islam (Muhammad Yunus Samad, 2020).

Pernikahan dianggap sah jika telah dilaksanakan akad yang mengikat antara kedua belah pihak. Dengan adanya akad ini, seorang pria dan wanita dihalalkan untuk menjalani hubungan suami istri. Namun, pelaksanaan akad tersebut harus memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan. Pernikahan merupakan jalan yang ditentukan oleh Allah SWT sebagai sarana bagi manusia untuk melanjutkan kehidupan setelah mereka siap menjalankan peran positif guna mencapai tujuan pernikahan yang sejati. Tujuan pernikahan tidak semata-mata untuk memenuhi hasrat biologis melalui hubungan suami istri, melainkan untuk membangun keluarga yang sakinah, berdasarkan prinsip mawaddah dan rahmah. Sakinah bermakna keharmonisan, mawaddah berarti cinta kasih, dan rahmah merujuk pada kasih sayang. Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an, khususnya dalam surat Ar-Rum (30) ayat 21, yang menguraikan tujuan dari pernikahan.

وَمِنْ أَيْتَهُ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتُسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَكَبَّرُونَ

Artinya: *Dan diantara tanda-tanda (kebesarannya) kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran allah) bagi kaum yang berfikir.*

Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Bab 1 Pasal 1, perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, yang bertujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemilihan pasangan yang serasi, selaras, dan memiliki keterpaduan dalam hubungan adalah hal yang utama. Hal ini penting, karena memilih pasangan merupakan pondasi awal dalam membangun rumah tangga.

Membangun keluarga sakinah bukanlah tugas mudah; diperlukan perpaduan antara niat yang tulus, pemahaman mendalam, dan usaha yang konsisten. Kematangan dalam membangun rumah tangga tercapai ketika pasangan suami istri memiliki prinsip hidup yang kuat. Sebaliknya, ketidakmatangan pasangan dapat menghambat tercapainya keluarga sakinah, bahkan berpotensi menyebabkan perceraian.

Salah satu persoalan yang sering dihadapi dalam memilih pasangan adalah konsep kafa'ah. Kafa'ah atau kesetaraan dalam pernikahan mencakup kesamaan dalam agama, kedudukan, tingkat sosial, akhlak, dan kekayaan. Rumah tangga biasanya terbentuk dari latar belakang sosial, agama, dan budaya yang beragam, yang memengaruhi cara pandang seseorang terhadap kehidupan, termasuk konsep kafa'ah. Budaya yang dianut, baik dalam bentuk nilai, keyakinan, maupun praktik, memengaruhi persepsi individu. Sebagai contoh, individu berlatar belakang pendidikan pesantren cenderung memiliki pandangan berbeda terhadap kafa'ah dibanding masyarakat umum.

Peneliti menemukan, melalui survei awal, pasangan suami istri yang keduanya adalah alumni pesantren namun berasal dari pesantren yang berbeda, mampu membangun keluarga sakinah meskipun tinggal di daerah dengan kultur pedesaan yang berbeda dengan budaya pesantren. Pernikahan mereka yang telah bertahan lebih dari lima dekade menjadi bukti pencapaian tersebut.

Berdasarkan fenomena ini, peneliti tertarik mengkaji hubungan pernikahan pasangan suami istri di Desa Temuasri, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi, khususnya mereka yang berlatar belakang sebagai alumni pesantren. Fokus penelitian adalah untuk memahami pandangan mereka mengenai prinsip kafa'ah dalam membangun rumah tangga dan sejauh mana pemahaman tersebut berkontribusi dalam mewujudkan keluarga sakinah, terutama di tengah tantangan sosial dan budaya lokal. Penelitian ini dituangkan dalam skripsi berjudul "Kafa'ah dalam Relasi Suami Istri Sesama Santri untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah: Studi Kasus di Desa Temuasri, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi."

## KAJIAN TEORI

Istilah kafa'ah berasal dari bahasa Arab yang berarti setara, seimbang, atau sesuai. Dalam konteks pernikahan, istilah ini mengacu pada kesetaraan antara calon pasangan suami istri untuk mencapai keharmonisan dan mencegah potensi masalah (M. Ali Hasan,

2003). Dalam kamus At-Taufiq, kafa'ah dijelaskan sebagai kesetaraan yang esensial bagi calon pasangan guna menciptakan hubungan yang harmonis dan matang dalam menjalani kehidupan rumah tangga (Taufiqul Hakim, 2004).

Para ulama memiliki pandangan beragam tentang kafa'ah: (1) Ibnu Mansur menyebutnya sebagai keseimbangan dalam aspek agama, kedudukan, dan keturunan (Jamal al-Din Muhammad ibn Mukarram al-Ansari al-Manzur, t.t); (2) Sayyid Sabiq menekankan persamaan kedudukan, sosial, dan moral (Sayyid Sabiq Muhammad, 1971); (3) Syekh Sayyid Bakri menjelaskan bahwa ketidaksempurnaan kafa'ah dapat berdampak negatif pada pernikahan (Syaikh Sayyid Bakri bin Sayyid Muhammad Shat Addimyati, t.t); (4) Syekh Wahbah Zuhaili menekankan kesamaan untuk menghindari aib (Wahbah al-Zuhaili, 1989); (5) Abu Zahrah menyebut keseimbangan ini mencakup berbagai aspek yang dapat merusak hubungan rumah tangga (Muhammad Abu Zahrah, tt); (6) Kementerian Agama mendefinisikannya sebagai keserasian yang menciptakan kenyamanan antar pasangan.

Dalam Islam, kafa'ah bukan syarat sah pernikahan, tetapi dianjurkan demi mencapai tujuan pernikahan. Al-Qur'an dan Hadis menyebut pentingnya kesetaraan dalam memilih pasangan. Misalnya, QS An-Nur: 3 melarang pernikahan antara mukmin dan pezina, sementara QS An-Nur: 26 menekankan pasangan yang baik untuk pasangan yang baik. Hadis Nabi juga menekankan pentingnya agama sebagai prioritas utama dalam memilih pasangan.

Kriteria kafa'ah berbeda menurut mazhab. Mazhab Hanafi mencakup keturunan, harta, profesi, kemerdekaan, dan agama. Mazhab Maliki menilai agama dan kebebasan dari cacat (Muhammad Amin Suma, 2019). Mazhab Syafi'i menambahkan status sosial, sedangkan Mazhab Hanbali menyebut agama, status sosial, kemampuan finansial, kemerdekaan, dan keturunan. Semua mazhab sepakat bahwa aspek agama adalah prioritas utama. Dalam budaya Jawa, konsep ini tercermin dalam bibit, bebet, dan bobot, yakni keturunan, akhlak, dan status sosial (Al-Mawardi, 1999).

Kafa'ah adalah kesetaraan calon pasangan dalam aspek duniawi dan ukhrawi untuk menciptakan harmoni dalam pernikahan. Istilah ini diartikan sebagai keseimbangan yang mencegah konflik rumah tangga dan memastikan keselarasan antar pasangan. Para ulama mendefinisikan kafa'ah dengan beragam perspektif, mencakup kesetaraan dalam

agama, kedudukan, keturunan, moral, dan aspek sosial. Tujuannya adalah menghindari masalah yang dapat merusak hubungan pernikahan dan menjaga keharmonisan keluarga.

Dalam Islam, kafa'ah dianjurkan meski bukan syarat sah pernikahan. Kesetaraan dalam agama menjadi faktor utama yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan Hadis, seperti larangan menikahi pezina dan penekanan pada pasangan yang baik untuk pasangan yang baik. Kriteria kafa'ah bervariasi di antara mazhab. Semua sepakat pada pentingnya agama sebagai prioritas, dengan tambahan kriteria seperti keturunan, harta, dan status sosial. Dalam budaya Jawa, nilai ini tercermin dalam konsep bibit, bebet, dan bobot untuk memilih pasangan yang ideal.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu metode yang menghasilkan temuan yang tidak dapat diperoleh melalui prosedur statistik atau kuantifikasi lainnya. Pendekatan ini cocok untuk penelitian yang terkait dengan kehidupan masyarakat, sejarah, perilaku, dan aktivitas sosial, dilakukan dalam situasi wajar untuk memahami sudut pandang dan interpretasi subjek penelitian. Peneliti diharapkan tetap objektif dengan bersikap imparsial terhadap fenomena yang diteliti.

Dalam penelitian kualitatif, kehadiran peneliti menjadi instrumen utama sekaligus pengumpul data. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Temuasri, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi, dengan data yang dikumpulkan melalui sumber primer seperti wawancara langsung dengan empat pasangan suami-istri yang merupakan alumni pesantren, serta sumber sekunder berupa kitab-kitab dan buku relevan. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mendapatkan data yang sistematis dan akurat.

Tahapan analisis data meliputi reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan (M. Zikwan, R. Fakhrurrazi, Muhammad Ihwan, 2024). Data yang telah direduksi disusun secara sistematis untuk menemukan pola dan tema yang relevan. Penyajian data dilakukan dalam bentuk ringkasan yang memudahkan analisis, sementara kesimpulan diambil secara bertahap untuk memastikan akurasi dan relevansi temuan dengan fokus penelitian.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan beberapa kriteria, seperti kredibilitas (kepercayaan pada hasil temuan), transferabilitas (kemampuan hasil diterapkan pada konteks lain), dependabilitas (konsistensi penelitian), dan

konfirmabilitas (objektivitas temuan). Teknik ini memastikan bahwa hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan dan dipercaya oleh berbagai pihak.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Relasi Suami Istri Sesama Santri untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah**

Di Desa Temuasri, Kecamatan Sempu, Banyuwangi, pasangan suami istri yang sama-sama santri dari pondok pesantren yang berbeda menghadapi tantangan unik dalam pernikahan mereka. Perbedaan rutinitas di pondok masing-masing menjadi tantangan awal, tetapi dapat diatasi dengan sikap saling melayani. Menurut salah satu informan, melayani pasangan, seperti mendukung aktivitas di pondok pasangan, merupakan cara memberikan pendidikan kebaikan. Informan lainnya juga menekankan pentingnya tetap menjaga hubungan dengan pondok asal, seperti berkunjung pada hari raya. Selain itu, ada informan yang menyoroti peran suami sebagai pembimbing, termasuk mendukung keinginan istri untuk bersosialisasi dengan teman-temannya. Doa dan perhatian spiritual juga menjadi bagian penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga.

Meskipun beberapa pasangan santri tidak sepenuhnya bebas dari konflik, pondok pesantren memberikan modal sosial dan pembelajaran hidup. Pesantren mengajarkan adaptasi dengan berbagai karakter manusia, membiasakan santri menghadapi masalah kehidupan. Dengan menerapkan ilmu agama dan sosial yang dipelajari di pesantren, pasangan santri dapat menciptakan keluarga yang harmonis. Namun, setiap individu memiliki kecerdasan dan karakter yang berbeda, sehingga penting bagi pasangan untuk saling melengkapi tanpa mengabaikan hak dan kewajiban masing-masing. Modal sosial dan religiusitas yang ditanamkan di pesantren membantu para santri menghadapi tantangan rumah tangga dan mencapai keluarga sakinah.

### **Peran Kafa'ah dalam Relasi Suami Istri Sesama Santri untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah**

Berdasarkan wawancara dengan para informan, kafa'ah dianggap sebagai elemen penting dalam pernikahan yang mendukung kebahagiaan dan ketentraman keluarga. Hadis-hadis Rasulullah SAW menunjukkan pentingnya kafa'ah, khususnya dalam kesepadan agama. Dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majjah, Rasulullah menekankan pentingnya memilih pasangan yang sekufu, terutama dalam aspek keagamaan, karena pemahaman agama yang baik akan membawa kebaikan dalam rumah

tangga. Hadis-hadis lain juga mendukung pentingnya agama sebagai prioritas utama dalam memilih pasangan, di samping faktor lain seperti harta, kecantikan, dan nasab.

Para ulama mazhab sepakat bahwa agama adalah syarat utama dalam kafa'ah. Imam Malik bahkan hanya memasukkan agama dalam definisi kafa'ah. Hal ini selaras dengan pandangan informan yang menempatkan agama sebagai prioritas utama dalam relasi rumah tangga. Dengan latar belakang pondok pesantren, pasangan suami istri alumni pesantren memiliki bekal untuk menghadapi tantangan rumah tangga. Modal ilmu agama, sosial, dan pengalaman di pesantren membantu mereka menjalankan peran masing-masing sesuai ajaran Islam, seperti mendidik anak, saling melengkapi, dan menjaga keharmonisan.

Meskipun tinggal di lingkungan dengan pemahaman agama yang terbatas, para pasangan santri mampu menjaga rumah tangga mereka dengan mempraktikkan nilai-nilai yang dipelajari di pesantren. Dukungan doa para kyai dan bekal ilmu pesantren menjadi pengingat bagi mereka untuk menghadapi perselisihan rumah tangga dengan bijak. Dengan saling memahami, mendukung, dan melengkapi satu sama lain, pasangan santri mampu menjadikan pernikahan mereka sebagai inspirasi dalam membangun keluarga sakinah.

## KESIMPULAN

Relasi suami istri sesama santri memiliki keunikan tersendiri dalam membangun keluarga sakinah. Latar belakang sebagai alumni pondok pesantren memberikan bekal yang signifikan, baik dari segi ilmu agama, nilai-nilai sosial, maupun pengalaman hidup. Meskipun menghadapi perbedaan rutinitas dan karakter karena berasal dari pondok pesantren yang berbeda, pasangan santri dapat mengatasi tantangan tersebut dengan saling melayani, mendukung, dan menerapkan ajaran pesantren dalam kehidupan sehari-hari. Peran suami sebagai pembimbing dan istri sebagai pendukung tercermin dalam praktik keseharian mereka yang penuh kesadaran akan hak dan kewajiban masing-masing. Dengan modal ini, pasangan santri tidak hanya mampu menjaga keharmonisan rumah tangga, tetapi juga menjadikannya inspirasi bagi masyarakat sekitar.

Selain itu, kafa'ah sebagai kesepadan dalam pernikahan, khususnya dalam aspek agama, menjadi elemen kunci dalam menciptakan keluarga yang harmonis. Agama dianggap sebagai fondasi utama dalam hubungan suami istri, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para ulama. Dengan pemahaman agama yang baik, pasangan

santri mampu menghadapi tantangan eksternal, seperti lingkungan sosial yang kurang mendukung nilai-nilai keagamaan. Selain itu, pengalaman hidup di pesantren membantu mereka beradaptasi dengan berbagai karakter manusia, sehingga lebih mudah menjalin hubungan yang harmonis. Kombinasi antara bekal ilmu pesantren, dukungan doa, dan nilai-nilai kafa'ah menjadikan pasangan santri mampu menjalani pernikahan yang tidak hanya tentram, tetapi juga mendekati cita-cita keluarga sakinah sesuai ajaran Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfa Singgani L.Irade, Adam, M. Taufan. (2024). Hakikat Tujuan Pernikahan dalam Pandangan Hukum Islam. *Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0)*, 194-197.
- Ali Sibra Malisi. (2022). Pernikahan Dalam Islam. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 22-28.
- Al-Mawardi. (1999). *al-Hawi al-Kabir*. Bairut: Daar al-Kutb al-Ilmiah.
- Heradani, Lomba Sultan. (2019). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Hiburan dalam Pesta Perkawinan (Walimah Al-Urs) di Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Goa. *QadāuNā*, 17-33.
- Jamal al-Din Muhammad ibn Mukarram al-Ansari al-Manzur. (t.t). *Lisan al-Arabi*. Mesir : Dar al-Misriy.
- M. Ali Hasan. (2003). *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta : Prenanda Media.
- M. Zikwan, R. Fakhrurrazi, Muhammad Ihwan. (2024). Upaya Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Dalam Menciptakan Kemandirian Ekonomi. *Istid'lal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 80-89.
- Muhammad Abu Zahrah. (tt). *Al-Ahwāl al-Shakhṣīyah*. Mesir: Dār al-Fikr wa al-‘Arabi.
- Muhammad Al Aziz Nurfitrah, Agus Supriyanto. (2020). Arah Pembangunan Ketahanan Keluarga Pemerintah Kota Bekasi Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam. *Maslahah*, 13-23.
- Muhammad Amin Suma. (2019). *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muhammad Yunus Samad. (2020). Hukum Pernikahan Dalam Islam. *Istiqrā': Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam*, 74-77.

Rosan Gusmawan, Marzuki Marzuki, Muhammad Syarief Hidayatullah. (2023).

Pernikahan Menurut Hukum Islam . *Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmul di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0)*, 273-276.

Sayyid Sabiq Muhammad. (1971). *Fiqh as-Sunnah*. Mesir: Dar Al-Fath.

Sri Asuti, A. Samad, Munawwarah. (2020). Adat Pernikahan dan Nilai-Nilai Islami dalam Masyarakat Aceh Menurut Hukum Islam. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 289-302.

Syaikh Sayyid Bakri bin Sayyid Muhammad Shat Addimyati. (t.t). *I'anah al-Thalibin, juz 3*. Beirut : Dar al-Ihya al-Kutubi al-‘arabiyah.

Taufiqul Hakim. (2004). *kamus At-Taufiq*. Jepara: El-Falah Offset.

Wahbah al-Zuhaili. (1989). *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.